

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan termasuk anggota keluarganya, sebagai suami istri yang sah karena telah dilakukan suatu akad yang bernilai sakral sebagai wujud kepatuhan dan ketundukan terhadap perintah tuhan. Pernikahan ini bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, kekal serta menjadi keluarga yang bahagia dan tentram. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan mengandung nilai religius karena menjadikan hubungan antara pria dan wanita telah menjadi halal secara syariat (Naily et al., 2019: 6).

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersusun atas beberapa pulau menciptakan satu kesatuan wilayah yang dikenal sebagai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Setiap pulau memiliki keanekaragaman adat, budaya, dan hukum adat yang khas yang mencerminkan identitas masing-masing di daerahnya. Meskipun demikian, keberagaman tersebut berada dalam bingkai negara Pancasila (Saiin et al., 2019: 60). Budaya hidup masyarakat sangat erat kaitannya dengan hukum adat yang mencakup seluruh tradisi dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia, terdapat banyak tradisi atau kebiasaan yang terus dipertahankan oleh masyarakat. Meskipun pada dasarnya bukan hukum tertulis, tetapi tradisi-tradisi ini memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat terutama dalam acara pernikahan (Rohana, 2022: 162).

Sappak-Sappak merupakan salah satu tradisi di desa Ujung Batu Julu yang dilaksanakan dalam acara *Horja Godang* (pesta pernikahan). *Sappak-sappak* (menabur beras) ini dilakukan ketika kedua mempelai pengantin, keluarga, kerabat, kelompok masyarakat serta raja-raja adat melakukan tari *tor-tor* (*Manortor*) yang merupakan tarian ciri khas adat batak pada pesta pernikahan. Selain itu tradisi *sappak-sappak* (menabur beras) ini juga dilakukan ketika pengantin menuju *naik nacar*.

Horja Godang dari segi artinya *Horja* berarti pesta sedangkan *Godang* memiliki arti besar. *Horja godang* biasanya dilaksanakan dalam beberapa pilihan waktu pelaksanaan, yaitu tujuh hari tujuh malam, tiga hari tiga malam atau satu hari satu malam. Namun pada masa sekarang kebanyakan warga sering kali melaksanakan *horja godang* tersebut dalam waktu tiga hari tiga malam dan satu hari satu malam (Pulungan, 2020: 2).

Selanjutnya *Naik nacar* yaitu merupakan tradisi *Batak Angkola*, *naik nacar* adalah bangunan terdiri dari tujuh tangga yang terbuat dari papan atau semacamnya, disini pengantin akan dimandikan secara simbolik dengan cara memercikkan air sebanyak tujuh kali sambil mengucapkan angka satu sampai angka tujuh, yang meliputi nasihat, harapan, dan doa untuk kedua mempelai kemudian diakhiri dengan ucapan "*Horas dan Selamat*" yang memiliki makna berkah dalam bahasa Batak. Kemudian di *naik nacar* ini juga pengantin diberikan nama/gelar adat yang diambil dari garis keturunan ayah, gelar yang diberikan adalah bentuk bukti bahwa seseorang sudah melakukan perkawinan. Pihak yang paling berperan dalam rangkaian tradisi *naik nacar* adalah *hatobangon* tanpa melibatkan pihak lain. *Hatobangon* akan menyampaikan kepada kedua pengantin bahwa status mereka telah berubah, diharapkan agar mereka dapat berpartisipasi dalam beberapa acara adat kedepannya. (Isnaidar & Rochmiatun, 2024: 30).

Tabel 1.1

Data Pasangan yang Melakukan Pesta Pernikahan dengan Tradisi *Sappak-Sappak*

No	Nama Suami	Nama Istri	Tahun Menikah
1	Raja Sahbela Hasibuan	Juwita Harahap	2018
2	Baroning Hasibuan	Siti Harahap	2019
3	Mulia Agung Hasibuan	Sahrida Harahap	2020
4	Marwan Hasibuan	Juliana Siregar	2022

5	Putra Toib Nasution	Reni Andriani Siagian	2023
6	Leden Nasution	Novita Hasibuan	2023
7	Tongku Let Hasibuan	Nur Afrianti	2024
8	Saddam Hasibuan	Herlina Roza	2024
9	Raja Landong Hasibuan	Ramsah Harahap	2024
10	Raja Oloan Hasibuan	Ayu Utami Putri Siregar	2025

Sumber: Ongku Tua Hasibuan (Masyarakat desa Ujung Batu Julu)

Dari data yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan tradisi *sappak-sappak* dalam pesta pernikahan di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara di tahun 2018 ada satu pasangan, di tahun 2019 ada satu pasangan, di tahun 2020 ada satu pasangan, di tahun 2022 ada satu pasangan, selanjutnya di tahun 2023 ada dua pasangan, di tahun 2024 ada tiga pasangan, dan di tahun 2025 ada satu pasangan.

Salah satu diantara tujuan perkawinan menurut hukum islam ialah untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia, yakni rumah tangga yang tentram dan penuh cinta kasih, memelihara martabat diri dan keluarga serta keberlanjutan penerus generasi. Dalam ketentuan sistem hukum nasional, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan unit keluarga yang abadi dan sejahtera serta berlandaskan kepada tuhan yang Esa. Syariat islam juga telah mengatur hak serta kewajiban antara pasangan suami dan istri, suami bertanggung jawab memberi nafkah serta perlindungan terhadap istri, sedangkan istri berkewajiban mentaati suaminya sepanjang tidak menyimpang dari prinsip syari'at. Berdasarkan ketentuan hukum nasional dijelaskan bahwasanya seorang suami adalah pemimpin rumah tangga,

kemudian istri sebagai pengelola rumah tangga. Suami berkewajiban menafkahi, memberi kasih sayang serta perlindungan terhadap istri, sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam) (Faishal & Arfa, 2024: 5-6).

Peneliti sudah melakukan wawancara awal dengan Bapak Mustafa Kamal Hasibuan merupakan salah seorang tokoh adat di Desa Ujung Batu Julu mengenai tradisi *sappak-sappak* dalam pesta pernikahan tersebut, yaitu:

Saudara Mustafa Kamal menjelaskan bahwa tradisi *sappak-sappak* ini merupakan bentuk doa yang ditujukan kepada *suhut bolon*, *anak boru suhut*, *Mora suhut*, *Harajaon*, *pisang raut*, *Naposo nauli bulung*, dan kedua pengantin yang manortor dalam pesta pernikahan dengan cara menaburkan beras kepada setiap mereka sebanyak tiga kali atau lebih, dan *sappak-sappak* ini juga sebagai bentuk doa keselamatan dan keberkahan kepada pengantin yang akan *naik nacar*, karena di *naik nacar* ini mereka akan diberi gelar adat yang diharapkan agar berkah dan bahagia keluarga yang akan dibina dengan gelar yang telah diberikan (Mustafa Kamal Hasibuan, 2025).

Berdasarkan paparan wawancara yang penulis laksanakan, dapat diketahui *Sappak-sappak* adalah tradisi yang dilaksanakan masyarakat desa ujung batu julu ketika *manortor* (tari *tor-tor*) dan ketika kedua mempelai pengantin *naik nacar* dengan cara menabur beras kepada mereka sebanyak tiga kali atau lebih.

Walimah al-'urs atau resepsi perkawinan adalah bentuk perhelatan yang diselenggarakan oleh pasangan yang telah melakukan akad nikah sebagai wujud rasa terima kasih terhadap tuhan sehubungan dengan pernikahan yang telah dilangsungkan, yaitu dengan mengajak kerabat, keluarga, tetangga dan masyarakat untuk ikut serta merayakan kebahagiaan dan turut menyaksikan acara pernikahan tersebut, dengan demikian seluruh tamu undangan mengetahui sudah terjadinya perkawinan dan turut serta juga dalam menjaga

kelestarian keluarganya. Dengan demikian, *walimah* pada intinya ialah pemberitahuan pernikahan kepada masyarakat (Nipah, 1999: 82). Perintah melaksanakan *walimah al-'urs* ini dijelaskan dalam hadist, dan jumhur ulama setuju bahwa menyelenggarakan *walimah al-'urs* tersebut bersifat sunnah. perihal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya: "Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW melihat terdapat bekas kuning-kuning pada pakaian 'Abdur Rahman bin 'Auf. Lalu beliau bertanya, 'Apa ini?' Ia menjawab, wahai Rasulullah, saya baru saja menikahi perempuan dengan mahar seberat biji dari emas.' Rasulullah bersabda, Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor kambing,'" (HR Muslim). (*Bulughul Maram*, no. 1067)

Dari sabda Rasulullah diatas dapat dipahami bahwa perlunya mengadakan *walimah al-'urs* sesuai dengan kemampuan pihak mempelai, artinya pesta pernikahan dapat dilakukan dengan cara sederhana atau meriah serta mewah namun harus tetap sejalan dengan ketentuan syariat, yaitu tidak adanya suatu hal yang bersifat maksiat pada pelaksanaan *walimah* tersebut. Dalam tradisi *sappak-sappak* (menabur beras) terdapat unsur yang dipandang berlebihan/*mubazir* dalam pelaksanaan pesta pernikahan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum pada Quran surah Al-Isra ayat 26-27. Dengan demikian hal ini menimbulkan persoalan mengenai penyelenggaraan *walimah al-'urs* yang merupakan sunnah Nabi SAW namun disertai dengan perbuatan yang berunsur *mubazir*/berlebihan. Disamping itu, dalam praktiknya sering dijumpai penyajian minuman yang bersifat memabukkan, dan menyajikan hidangan secara berlebihan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang tradisi yang diselenggarakan oleh masyarakat desa Ujung Batu Julu kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan membuat satu penelitian dengan judul **“Tradisi *Sappak-Sappak* Sebagai Rangkaian *Walimah Al-'Urs* dalam Adat Perkawinan Desa Ujung Batu Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif *Al-'Urf*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan di atas, dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi *sappak-sappak* di Desa Ujung Batu Julu kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sejarah tradisi *sappak-sappak* dalam *walimah al-'urs* di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi *sappak-sappak* dalam *walimah al-'urs* di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *sappak-sappak* di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara?
4. Bagaimana tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi *sappak-sappak* di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah tradisi *sappak-sappak* dalam *walimah al-'urs* di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi *sappak-*

sappak dalam *walimah al-'urs* di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara

3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *sappak-sappak* di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi *sappak-sappak* di Desa Ujung Batu Julu kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena berkaitan dengan beberapa tahapan pernikahan secara adat di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu *sappak-sappak* (menabur beras) kepada pengantin *manortor* dan *naik nacar*, yang mana tradisi ini sangat dilestarikan oleh masyarakat Desa Ujung Batu Julu dan masih ada sampai saat sekarang.

1.6 Studi Literatur

Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh penulis dari bermacam karya tulis, seperti jurnal dan lain-lain. Ada beberapa kajian yang diangkat pada penelitian ini .

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nadia Tri Lorenza. Tradisi Melempar beras Ke Pengantin Sebelum Ijab dan Saat *Walimah Al-'Urs* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan), (2021). Skripsi ini mengkaji tentang tradisi melempar beras ke pengantin sebelum ijab kabul dan pada saat *walimah al-'urs* yang merupakan tradisi lama yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa faktor yang menyebabkan masyarakat nagari Sawah Laweh Pasar Baru melaksanakan tradisi melempar beras kepada pengantin,

dan bagaimana menurut hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi tersebut. Perbedaan pembahasan diatas dengan judul yang penulis kaji adalah dalam pelaksanaan tradisi *sappak-sappak*, hanya dilaksanakan pada saat *walimah al-'urs* berlangsung dimana beras ditaburkan kepada kelompok-kelompok yang telah melakukan tari *tor-tor*. Kemudian tradisi *sappak-sappak* ini dilaksanakan pada saat kedua mempelai pengantin melakukan *naik nacar* di akhir acara *walimah al-'urs* yang mempunyai tata cara tersendiri dalam pelaksanaannya. Sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh Nadia Tri Lorenza, tradisi melempar beras ini dilaksanakan sebelum pengantin ijab kabul dan pada saat *walimah al-'urs* di Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Abdul Muin. Tinjauan *Al-'Urf* Terhadap Tradisi *Malojongkon Boru* di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, (2024). Pembahasan judul diatas adalah tradisi dimana laki-laki membawa lari perempuan untuk menikah tanpa restu orang tua perempuan tersebut karena calon mempelai pria tidak sanggup menjalankan tuntutan adat yang telah disepakati serta yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita, misalnya seperti pelaksanaan pesta pernikahan diadakan selama tujuh hari tujuh malam, memotong seekor kerbau, *Tuor* (mahar) yang mahal dan lain sebagainya. Pembahasan diatas tidak serupa dibandingkan judul yang dikaji oleh penulis dimana penulis menganalisis mengenai tradisi *sappak-sappak* (menabur beras) yang ditujukan kepada panortor yaitu pihak-pihak yang ikut tari *tor-tor* dalam pesta pernikahan dan *sappak-sappak* (menabur beras) ketika pengantin menuju tempat *naik nacar*, beras ditaburkan ketika kedua mempelai mulai melangkah dari halaman rumah hingga sampai ke tempat *naik nacar* yang telah dibuat masyarakat. Pada *naik nacar* ini jugalah pengantin diberikan gelar adat saat diakhir prosesi pelaksanaan *naik nacar* (Muin, 2024).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hannah yang berjudul Tradisi Mangido Bantu Dalam Pernikahan Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu

Kabupaten Pasaman Barat (2020). Skripsi ini mengkaji tentang tradisi *mangido bantu* yaitu memohon bantuan terhadap keluarga dan masyarakat dalam menyelenggarakan perkawinan, ini merupakan adat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan acara perkawinan di Jorong Tamiang Ampalu. Adat ini mempunyai pengaruh amat besar untuk masyarakat, karena melibatkan berbagai unsur adat seperti orang tua. Tradisi ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan dan memohon bantuan kepada masyarakat untuk menghimpun biaya atau dana perkawinan. Dana yang telah terkumpul melalui pelaksanaan tradisi ini diserahkan kepada pihak yang menyelenggarakan pesta agar dimanfaatkan sebagai dana pelaksanaan perkawinan. Kemudian pada waktu malam harinya semua pemuka adat dan masyarakat serta kalangan anak muda berkumpul untuk melaksanakan perbincangan dan musyawarah bersama. Hingga saat ini tradisi tersebut tetap terus dipraktikkan oleh warga Jorong Tamiang-Ampalu, dan telah termasuk komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kalangan masyarakat. Pembahasan diatas berbeda dengan judul yang di bahas oleh penulis dimana penulis membahas tradisi yang ada di desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu tradisi *sappak-sappak* (menabur beras) yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh desa tersebut (Hannah, 2020).

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Latifa Hannum Siregar. Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Ditinjau Dari Hukum Islam, (2021). Pembahasan judul di atas adalah tradisi/kebiasaan masyarakat desa Pasar Sempurna setelah melakukan *Horja Godang* (pesta pernikahan) menanam pohon pisang di depan rumah orang yang mengadakan pesta, tujuan ditanamnya pohon pisang ini adalah untuk membuang dari segala hal yang buruk terhadap pernikahan yang telah diadakan. Pembahasan ini berbeda dengan judul yang di bahas oleh penulis dimana penulis membahas tradisi *sappak-sappak* yaitu menabur beras kepada *panortor* dan juga pengantin yang akan melakukan *naik nacar* dalam

pesta pernikahan yang ada di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara (Siregar, 2021).

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Rifqi Azizio tentang Tradisi *Ngidek Endog* Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif *Al-'Urf*, (2018). Judul diatas membahas tentang tradisi di Jawa *Ngidek Endog* yaitu mempelai pria menginjak telur dengan cara menginjakkan kaki diatas bambu yang terdapat telur mentah dibawah bambu tersebut, yaitu dengan menggunakan kaki kanan yang diyakini bahwa kanan adalah arah menuju kebaikan, sedangkan telur memiliki makna kesuburan. Apabila telur yang diinjak pecah pada acara tersebut, pengantin dipercaya akan cepat mempunyai keturunan. Pembahasan ini jauh berbeda dengan judul yang di bahas oleh penulis dimana penulis membahas tradisi yang ada di desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara yaitu tradisi *sappak-sappak* (menabur beras) yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh desa tersebut (Azizi, 2018) .

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Anisa Putri tentang Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam, 2023. Pembahasan judul di atas yaitu tentang adat kebiasaan suku Jawa dalam menentukan hari pernikahan yang melibatkan perhitungan (*weton*) hari lahir kedua calon mempelai dan memperhatikan bulan-bulan tertentu dalam kalender Jawa, beberapa bulan dianggap sial jika dilangsungkan pernikahan di dalamnya. Pembahasan ini sangat jauh berbeda dengan yang penulis bahas yang mana pembahasan diatas mengenai tradisi Jawa dalam penentuan hari pernikahan sedangkan yang penulis bahas adalah tradisi *sappak-sappak* (menabur beras) yang ada di desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara (Putri, 2023)

1.7 Landasan Teori

1. Pernikahan

A. Pengertian Pernikahan

Perkawinan/Pernikahan merupakan kata yang diambil dari istilah dalam literatur arab, yaitu kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang memiliki makna nikah. Pernikahan menurut arti yang sebenarnya memiliki makna “berkumpul” atau “menghimpit” yang menurut makna perumpamaannya adalah bersetubuh. Menurut konteks hukum islam nikah dimaknai lebih khusus yakni suatu akad, yaitu sebuah kesepakatan yang mempersatukan antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan (Sanjaya & Faqih, 2017: 11).

Syariat islam menetapkan perkawinan sebagai sarana untuk membangun keluarga yang sakinah dan sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan. Agama islam juga menjelaskan bahwa perkawinan sebagai suatu fenomena yang harus disambut dengan bahagia dan rasa syukur. Ajaran Islam telah menyampaikan mekanisme yang rinci mengenai ketentuan atau prosedur perkawinan yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah (Atabik & Mudhiiah, 2014: 287).

Dalam masalah pernikahan, agama islam sudah banyak berbicara, dimulai dari cara menemukan pasangan hidup hingga tata cara memperlakukan pasangan setelah sah menjadi suami istri. Demikian pula, islam mengajarkan tata cara menyelenggarakan pesta pernikahan yang mewah dan meriah tetapi tetap sesuai dengan tuntunan syari’at maupun mengadakan pernikahan dengan sederhana namun tetap bermakna (Musawar, 2020: 17).

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam pandangan islam perkawinan/pernikahan diketahui sebagai sesuatu yang bernilai sakral dan terdapat kesucian. Karena melalui perkawinan, seseorang dapat terjaga dari semua hal yang diharamkan baginya (Rahmawati, 2021: 17). Terdapat banyak dalil-dalil Al-Quran yang berbicara tentang pernikahan diantaranya adalah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menjadikan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar engkau cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-Rum:21).

2. *Walimah Al-'Urs*

A. Definisi *Walimah Al-'Urs*

Walimah diambil dari kata "*walm*" memiliki makna penghimpunan, karena berkumpulnya pasangan suami dan istri. *Walimah* merupakan hidangan yang disajikan secara tertentu pada pesta pernikahan. Arti *walimah* dalam Kamus Bahasa Arab disebutkan ialah sajian hidangan pada prosesi pernikahan, atau setiap hidangan makanan yang diselenggarakan untuk para undangan dan lainnya (Sabiq, 2013: 511-512). *Walimah* merupakan kata yang tercantum pada literatur Arab yang maknanya adalah hidangan istimewa pada acara perkawinan serta tidak diberlakukan bagi selain acara atau pesta perkawinan. Beberapa ulama mengartikan *walimah* tersebut ialah setiap jamuan untuk setiap perayaan kebahagiaan, akan tetapi penggunaan kata *walimah* lebih sering dikaitkan dengan acara pernikahan (Syarifuddin, 2006).

Walimah mempunyai arti sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah SWT atas karunia pernikahan. Yaitu dengan mengundang kerabat dan teman dekat pasangan pengantin serta keluarga, tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga berbagi kebahagiaan kepada orang-orang terdekat. Acara ini menjadi kesempatan untuk merayakan merayakan kebersamaan, memperkuat hubungan sosial, dan juga mendoakan keberkahan dan kebahagiaan rumah tangga yang baru dibangun.

Walimah secara umum dipahami sebagai jamuan atau syukuran dalam pernikahan. dalam konteks ini, walimah dapat dimaknai sebagai sebuah kesempatan istimewa dimana keluarga, kerabat, sahabat dan masyarakat berkumpul untuk merayakan ikatan yang baru terbentuk antara seorang pria dan wanita melalui perkawinan. Selain dari itu, *walimah* juga menggambarkan makna yang mendalam tentang penyatuan akal dan akhlak, dimana pernikahan sebagai ikatan suci dan mulia diharapkan mampu menyatukan kedua mempelai dalam hubungan yang baik dan harmonis. Acara *walimah* ini juga menjadi momen untuk merayakan kebersamaan, mempererat ikatan sosial, serta mendoakan kebahagiaan dan kelangsungan hidup pernikahan yang baru dimulai (Ali & Fatimah, 2025: 158).

B. Dasar Hukum *Walimah Al-'Urs*

Penyelenggaraan *walimah al-'urs* mempunyai posisi tersendiri dalam fiqh munakahat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada hadist Nabi SAW disampaikan oleh Imam Bukhari. Yaitu ketika Rasulullah SAW melihat bekas/tanda warna kuning dalam pakaian 'Abdur Rahman bin 'Auf, dari Anas ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ

بِشَاةٍ مُسْلِمٍ

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat terdapat bekas warna kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Lalu beliau bertanya, ‘Apa ini?’ Ia menjawab, ‘Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi perempuan dengan mahar seberat biji dari emas.’ Beliau bersabda, Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walaupun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing,” (HR Muslim). (*Bulughul Maram*, No. 1067).

3. *Al-'Urf*

A. Pengertian *Al-'Urf*

Dalam Literatur Arab istilah *Al-'Urf* berasal dari kata عرف- يعرف- عرفا yang mempunyai turunan kata المعروف yang berarti sesuatu yang telah diketahui atau dikenal (Al-Munawwir et al., 2007: 920). *Al-'Urf* menurut hukum islam memiliki kedudukan yang sangat utama dalam penentuan kaidah. Hal tersebut sebab *al-'urf* menjadi rutinitas yang berkembang dan mengakar di kalangan manusia. Oleh sebab itu *al-'urf* dan adat dibuat menjadi landasan pada penetapan hukum yang sudah dirumuskan melalui prinsip umum yaitu: *al-adah muhakkamah* dan *al-tsabit bi al-'urfi ka al-tsabit bi al-nash*, maksud dari kaidah yang pertama adalah bahwa kebiasaan (*al-'urf* atau adat) yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Misalnya, penentuan mahar dalam pernikahan jika tidak disebutkan kadar mahar secara rinci, maka yang dipakai adalah mahar *mitsil*, yaitu berdasarkan kebiasaan mahar perempuan yang setara dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, maksud dari kaidah yang kedua yaitu apabila suatu kebiasaan telah memenuhi syarat sebagai *al-'urf* yang sah, maka kedudukannya dalam praktik hukum seperti dalil nash, khususnya dalam perkara muamalah. Misalnya, Makna kata dalam akad jual beli, jika dalam suatu daerah kata "rumah" menurut kebiasaan sudah termasuk dapur dan kamar mandi, maka itu otomatis termasuk dalam akad meskipun tidak disebutkan satu per satu. (Amalia, 2020: 77-78).

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi budaya dan *al-'urf*, berbagai pedoman atau norma agama yang diterapkan di tengah-tengah kelompok sosial yang didasarkan pada *al-'urf*. Pada praktiknya, ajaran agama sering kali diterapkan melalui kebiasaan yang telah lama hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Contohnya, pelaksanaan *walimah al-'urs* di berbagai daerah mempunyai bentuk dan tata cara yang berbeda sesuai adat setempat, seperti penggunaan pakaian adat, prosesi adat sebelum atau sesudah akad, serta hidangan khas daerah. Sepanjang tradisi tersebut tidak

bertentangan dengan ketentuan syariat, maka ia dapat dikategorikan sebagai *al-'urf sahih* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Diantara bukti bahwa *al-'urf* memiliki peran penting dalam merumuskan hukum atau konsep tentang keagamaan adalah timbulnya istilah peraturan/hukum adat. Demikian pula berbagai etnis yang terdapat di nusantara, memiliki berbagai adat kebiasaan yang beragam, memiliki nuansa agama, seperti upacara pernikahan, mulai dari permasalahan konsepnya, busananya, dan lain-lain (Furqan & Syahrial, 2022: 76).

B. Dasar Hukum 'Urf

Salah satu dalil yang dijadikan sebagai dasar kehujjahan *'urf* ialah quran surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah kamu pemaaf, dan perintahkanlah orang melakukan yang baik, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh" (Al-'Araf :199)

C. Syarat-Syarat Al-'Urf

Menurut para ulama ushul, terdapat beberapa syarat agar *al-'urf* dapat dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan hukum, yaitu:

- a) *Al-'Urf* bersifat umum, artinya kebiasaan tersebut berlaku untuk Sebagian besar peristiwa yang ada di lingkungan masyarakat dan diikuti oleh kebanyakan anggota masyarakat tersebut. Contohnya, pada masyarakat Indonesia, ketika terjadi transaksi jual beli di pasar, penjual dan pembeli tidak selalu mengucapkan ijab dan qabul secara lisan, tetapi cukup dengan serah terima barang dan uang. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan umum (*al-'urf 'amali*) dan diakui keabsahannya karena dilakukan oleh mayoritas masyarakat.
- b) *Al-'Urf* yang dijadikan sumber hukum telah terikat dalam kehidupan masyarakat sebelum munculnya masalah yang akan diatur hukumnya.

Maksudnya, kebiasaan tersebut muncul lebih dahulu dibandingkan hukum yang akan ditentukan. Contohnya, dalam adat tertentu, terdapat kebiasaan pemberian *uang jujuran* sebelum akad nikah. Kebiasaan ini telah lama berlaku dalam masyarakat sebelum ada sengketa atau pertanyaan hukum tentangnya. Karena sudah menjadi tradisi yang mapan, maka ketika muncul persoalan hukum, kebiasaan tersebut dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan syariat.

- c) *Al-'Urf* itu tidak boleh berlawanan terhadap ketentuan yang rinci pada suatu praktik atau kesepakatan tertentu. Contohnya, dalam kebiasaan masyarakat, biaya perawatan rumah sewa biasanya ditanggung penyewa. Tetapi apabila dalam akad tertulis bahwa seluruh biaya perbaikan ditanggung pemilik rumah, maka yang berlaku adalah isi perjanjian tersebut, bukan kebiasaan umum. Karena kesepakatan khusus lebih didahulukan daripada *al-'urf*.
- d) *Al-'Urf* harus sesuai dan selaras dengan nash, agar hukum yang terdapat dalam nash dapat diterapkan. Dengan demikian, *al-'urf* bisa dijadikan sebagai sumber atau dalil jika permasalahan tersebut tidak diatur secara langsung oleh nash. Contohnya, nash tidak mengatur secara langsung mengenai penggunaan media sosial untuk mengumumkan pernikahan. Namun, kebiasaan ini selaras dengan nilai nash yang mendorong transparansi status perkawinan dan hubungan baik antar masyarakat. Karenanya, *al-'urf* ini dapat dijadikan dasar bahwa pengumuman tersebut sah sebagai bentuk pemberitahuan resmi pernikahan.
- e) *Al-'Urf* harus mempunyai nilai kemashlahatan dan bisa diterima oleh akal sehat, sehingga sesuai dan berguna dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, kebiasaan menentukan mahar sesuai dengan standar atau ukuran ekonomi daerah masing-masing. Hal ini mendatangkan kemashlahatan karena menyesuaikan kemampuan calon suami dan kondisi sosial masyarakat. (Ramli, 2021, 89-90).

4. Konsep Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat merupakan pandangan atau pemahaman sekitar lingkungan dari sekumpulan orang yang saling berhubungan dan berkomunikasi sebab memiliki nilai, norma, metode serta langkah-langkah yang merupakan keperluan bersama berbentuk sebuah mekanisme adat istiadat yang spesifik, yang bersifat continue atau berkelanjutan dan terhimpun oleh suatu ciri khas bersama yang diperoleh dengan cara pemaknaan panca Indera (Sarbaini et al., 2015: 5). Istilah persepsi berasal dari bahasa latin yaitu *perception* dan *percipio*. Kata tersebut mempunyai makna perbuatan menyusun, mengenali dan menginterpretasikan penjelasan sensoris untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai lingkungannya. Para pakar banyak yang memberikan penjelasan berbeda-beda walaupun landasannya sama yaitu unsur sensoris. Persepsi dimaknai sebagai proses, ketika seseorang menata dan menjelaskan rangsangan pancaindra untuk menghadirkan esensi pada lingkup kehidupan (Hendayana, 2016: 6).

Persepsi adalah suatu proses yang memungkinkan suatu individu untuk memilih, mengelompokkan, serta menjelaskan berbagai stimulasi yang diterima sehingga menjadi suatu pemahaman yang bermakna dan lengkap terhadap lingkungan sekitarnya (Nisa et al., 2023: 213). Seiring dengan itu persepsi adalah sebuah prosedur yang diawali oleh pengindraan, yakni prosedur yang berbentuk rangsangan yang diterima oleh seseorang melalui panca indranya. Selain itu persepsi merupakan proses seseorang dalam menginterpretasikan atau menjelaskan kesan yang diperoleh panca indra seperti melihat, mendengar, merasa, meraba, dan membau untuk memberikan makna pada lingkungan. Menurut Kartini Kartono dalam (Jafar, 2019: 21) persepsi merupakan penelaahan secara umum yang belum diiringi kesadaran penuh, sementara itu, pada tahap ini subyek dan obyek masih belum dapat dibedakan satu sama lain, karena masih berada pada tahap awal yaitu proses munculnya respon atau jawaban (Jafar, 2019: 21).

Selanjutnya Menurut Swarjana dalam (Nisa et al., 2023: 226) persepsi tersebut tidak terjadi secara spontan, akan tetapi terdapat prosedur pokok

yang akan mewujudkan pemahaman. Wood menjelaskan persepsi merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan, diawali dengan orientasi hingga pada penafsiran atau penginterpretasian. Seperti yang sudah dikatakan oleh Wood, persepsi disebutkan sebagai suatu prosedur selektif memilah, mengelola serta menginterpretasikan individu, sasaran, fenomena, kondisi, serta kegiatan. Oleh sebab itu, pokok utama yang harus diamati pada pengertian ini ialah persepsi tersebut adalah suatu mekanisme dinamis. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna yang dihasilkan sangat bergantung pada segi mana yang akan diamati serta cara seseorang mengelola juga menginterpretasikan hal yang diperhatikan tersebut. Sebetulnya, interpretasi dan interaksi merupakan dua unsur yang memiliki keterkaitan. Persepsi yang dipunyai individu berperan dalam menentukan cara untuk berkomunikasi yang dipilih, termasuk dalam penggunaan bahasa, pemberian tanggapan, serta hal lainnya (Nisa et al., 2023: 226).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan bentuk penelitian yang memanfaatkan data yang didapatkan dari objek yang diteliti. Kemudian subyek yang berperan sebagai narasumber dan partisipan melalui metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain (Rahmadi, 2011: 15). Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi tentang tradisi *sappak-sappak* secara rinci dan mendalam di lapangan di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Desa Ujung Batu Julu, kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa Ujung Batu Julu merupakan Lokasi yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti melihat masyarakat di Desa

tersebut sangat melestarikan tradisi *sappak-sappak* dalam melaksanakan pesta pernikahan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari dua jenis sumber, yaitu sumber Primer dan sumber Sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diterima secara langsung di lapangan dari sumber utamanya di Lokasi atau objek penelitian seperti melalui wawancara, survey, eksperimen, dan sebagainya (Balaka, 2022: 21). Terkait dengan hal ini, data diterima dengan observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan pihak yang terlibat dalam tradisi *sappak-sappak* di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara, seperti tokoh adat dan masyarakat yang memiliki peran dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data pendukung yaitu sumber kedua yang dibutuhkan. Data yang didapat secara tidak langsung melalui media tertentu, seperti berkas, arsip atau hasil penelitian sebelumnya (A. Sari et al., 2023: 98). Adapun data sekunder yang penulis gunakan yaitu berbagai buku dan jurnal yang mendukung dengan tema yang akan dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dijalankan oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dikaji (Abubakar, 2021: 67). Pada pengkajian ini, penulis menerapkan sejumlah teknik pengambilan data, yaitu: pengamatan (observasi), wawancara (interview), serta dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengambilan data yang dipakai untuk memperhatikan secara tatap muka di lapangan serta mencatat peristiwa dan tindakan secara alami dan spontan tanpa rekayasa, dengan jangka waktu yang ditentukan, sampai akhirnya mendapatkan data yang lengkap, sistematis, dan terinci. Metode ini dipakai oleh penulis, supaya mendapatkan pengalaman aktual serta dimanfaatkan sebagai sarana untuk memverifikasi keaslian data (Saleh, 2023: 57). Observasi dilakukan dengan mengamati tradisi *sappak-sappak* yang terdapat di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

2) Wawancara

Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi secara lisan, baik dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur. interview terstruktur adalah jenis wawancara yang pelaksanaannya berpedoman secara tegas pada daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Adapun Interview semi terstruktur, walaupun interview telah menggunakan pedoman pertanyaan, namun tetap memberi peluang bagi peneliti mengajukan pertanyaan yang muncul secara tiba-tiba tanpa disadari sesuai dengan alur percakapan yang dilakukan (N. Harahap, 2020: 61). Dalam penelitian ini, pihak yang menjadi informan disini adalah tokoh adat dan warga Desa Ujung Batu Julu yang melaksanakan tradisi *sappak-sappak*.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu Teknik dalam pengumpulan data yang dimanfaatkan untuk memperoleh data terkait objek penelitian, terutama dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Dokumen tersebut bisa berbentuk keterangan penting, aturan hukum, naskah, foto, manuskrip, maupun dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, dokumentasi yang digunakan membantu peneliti untuk menelusuri data tentang berbagai aspek penelitian melalui literatur, dokumen transkrip, arsip

tertulis, media cetak, prasasti, serta sumber tertulis lainnya (Saleh, 2023: 60-61).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan prosedur sistematis untuk menelusuri dan mengatur data yang diterima melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data kepada kategori tertentu, menguraikannya menjadi bagian-bagian, membuat integrasi, mengatur pola, menyeleksi informasi yang dianggap perlu, dan penarikan ringkasan sehingga hasilnya dapat dipahami dengan baik oleh peneliti ataupun pihak lain.

Pada kajian kualitatif dan kegiatan analisis data dimulai sejak sebelum peneliti terjun ke lapangan, berlanjut selama proses pengumpulan data di lapangan, hingga setelah semua data terkumpul. Namun demikian, analisis data dalam kajian kualitatif lebih ditekankan pada prosedur yang berlangsung secara serentak dalam proses penghimpunan data di lapangan. Pada praktiknya pengkajian data secara kualitatif dilakukan terus menerus selama proses pengumpulan data, bukan sekadar semata sesudah seluruh data selesai dikumpul (Abdussamad, 2021: 159). Teknik analisis data yang diterapkan pada kajian ini adalah analisis deskripsi kualitatif, yaitu mendeskripsikan, mengkaji, dan mencatat secara jelas dan mendalam mengenai tradisi *sappak-sappak* melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi serta referensi-referensi yang relevan dengan masalah yang dikaji.